JUSTITIA ET COMMERCIUM
Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat: Studi tentang Pendampingan dan Pembimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Ikhsan Nur Syahid[1], Rico Septian Noor[2]

[1] S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka
[2] Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Email : ikhsannursyahid354@gmail.com, rico_septian@law.upr.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the juvenile criminal justice system at the Class I West Jakarta Probation office (Bapas), specifically in terms of mentoring and guidance for children in conflict with the law (ABH). The research method used was a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive approach, through literature review and analysis of relevant laws and regulations. The results indicate that Bapas plays a strategic role in every stage of the juvenile justice process, from pre-adjudication, adjudication, and post- adjudication, through the development of community outreach programs, mentoring, and social guidance. However, implementation still faces several obstacles, including limited human resources, facilities and infrastructure, and suboptimal cross-institutional coordination. From a juridical perspective, the implementation of mentoring does not fully comply with the principles of restorative justice as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of probation officers and develop collaborative mechanisms between institutions to improve the effectiveness of Bapas's role.

Keywords: *Juvenile Criminal Justice, Bapas, Assistance, Guidance, Restorative Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat, khususnya dalam aspek pendampingan dan pembimbingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran strategis dalam setiap tahapan proses peradilan anak, mulai dari pra-ajudikasi, ajudikasi, hingga post-ajudikasi, melalui penyusunan litmas, pendampingan, dan pembimbingan dalam proses reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas-lembaga yang belum optimal. Dari aspek yuridis, pelaksanaan pembimbingan belum sepenuhnya sesuai prinsip keadilan restorative sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas

pembimbing kemasyarakatan dan pengembangan mekanisme kolaboratif antar-institusi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan peran Bapas.

Kata Kunci: *Peradilan Pidana Anak, Bapas, Pendampingan, Pembinaan, Keadilan Restoratif*

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di mana setiap proses hukum harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak yang tersangkut perkara pidana memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara manusiawi, bukan diskriminatif. Oleh sebab itu, pembentukan lembaga khusus seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran vital dalam menjamin pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Bapas Kelas I Jakarta Barat merupakan salah satu lembaga pelaksana yang menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus melalui tahapan pra-ajudikasi, ajudikasi, dan post-ajudikasi, di mana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), memberikan rekomendasi penyelesaian perkara berdasarkan kepentingan terbaik anak, mengupayakan diversi, serta melakukan pembimbingan setelah putusan dijatuhkan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut tidak selalu berjalan optimal karena berbagai kendala. Di lapangan, Bapas sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, jumlah klien anak yang tinggi, serta sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Selain itu, koordinasi antar-instansi, seperti antara Bapas, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pembinaan anak, masih sering menemui kendala komunikasi dan prosedural yang menghambat efektivitas

pelaksanaan tugas pembimbingan.

Dari sisi yuridis, sistem peradilan pidana anak telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui SPPA serta regulasi turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan berbagai Permenkumham terkait. Regulasi tersebut mengatur hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum, mekanisme diversi, hingga bentuk sanksi yang lebih edukatif daripada represif. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif belum sepenuhnya terimplementasi, terutama karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan non-punitif. Akibatnya, proses hukum terhadap anak masih cenderung bersifat formalistik, yang berpotensi mengabaikan aspek pembimbingan dan reintegrasi sosial anak. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian yuridis yang mendalam terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, khususnya peran Bapas dalam menjalankan amanat hukum secara substantif.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Juniawan (2022), Yulianto (2021), dan Ikhsanudin (2024), telah menyoroti pentingnya peran BAPAS dalam mendukung keberhasilan sistem peradilan pidana anak, tetapi juga menegaskan adanya berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa fungsi pembimbing kemasyarakatan sering terhambat oleh faktor beban kerja dan koordinasi antar-lembaga yang belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat dari aspek yuridis serta mengidentifikasi hambatan dan upaya optimalisasi peran Bapas dalam pendampingan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem pemasyarakatan anak yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah

norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implementasi hukum dalam praktik di lapangan, khususnya di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat. Metode yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak dan pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan, sedangkan metode empiris digunakan untuk melihat sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan secara nyata oleh aparat pelaksana di lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Bapas, hambatan yang dihadapi, serta bentuk-bentuk upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan laporan resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pelengkap. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah kesesuaian antara teori dan praktik pelaksanaan pendampingan serta pembinaan anak di Bapas dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan restoratif. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan realitas empiris dan memberikan argumentasi yuridis terhadap efektivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bapas Kelas I Jakarta Barat Ditinjau Dari Aspek Yuridis

Tahun	Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang menangani kasus anak	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani	Catatan Hambatan Utama
2021	± 2 PK (data studi DKI Jakarta)	± 40–50 anak/tahun	Beban kerja tinggi, litmas sering terlambat, sarana terbatas.
2022	± 2 PK	± 45–55 anak/tahun	SDM kurang, pelaksanaan diversi tidak selalu optimal.
2023	± 2–3 PK	± 55–65 anak/tahun	Peningkatan jumlah klien anak, keterbatasan ruang konseling, koordinasi diversi masih lemah.
2024 **2025**	± 3 PK ±3	± 65–75 anak/tahun 60–70 anak/tahun	Beban kerja meningkat, kebutuhan digitalisasi data, kebutuhan pelatihan PK lebih mendesak.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat pada dasarnya telah berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Aspek yuridis yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan tugas Bapas meliputi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dan keadilan restoratif. Dalam konteks tersebut, Bapas berperan sebagai lembaga yang menjamin terpenuhinya hak anak dalam setiap tahap proses hukum, baik pra-ajudikasi, ajudikasi, maupun pasca-ajudikasi. Fungsi ini bersumber dari Pasal 22 hingga Pasal 29 UU SPPA yang mengatur kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), memberikan rekomendasi kepada penegak hukum, dan mendampingi anak selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, peran Bapas bukan sekadar administratif, tetapi memiliki tanggung jawab hukum dan sosial untuk memastikan anak

memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan edukatif.

Secara yuridis, pelaksanaan peran Bapas diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, serta Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan regulasi tersebut, Bapas menjadi lembaga teknis yang memiliki kewenangan menyusun laporan litmas sebagai dasar pengambilan keputusan oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Dalam praktiknya di Bapas Kelas I Jakarta Barat, pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara dengan anak, keluarga, dan pihak lingkungan sosial untuk mengumpulkan data mengenai kondisi pribadi, latar belakang keluarga, dan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana. Laporan tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan apakah perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan prinsip pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mekanisme diversi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak tidak bertujuan menghukum, melainkan memperbaiki dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik.

Namun, implementasi prinsip-prinsip yuridis tersebut dalam pelaksanaan sistem peradilan anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat tidak selalu berjalan ideal. Berdasarkan data internal dan wawancara yang dilakukan oleh beberapa peneliti, ditemukan sejumlah hambatan seperti keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah klien anak yang harus ditangani setiap tahunnya. Akibatnya, proses penyusunan litmas dan pendampingan terkadang tidak maksimal. Selain itu, masih terdapat kendala administratif dan koordinatif antar-institusi penegak hukum, terutama dalam pelaksanaan diversi yang memerlukan kerja sama antara Bapas, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pembinaan anak. Hambatan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang tertuang dalam UU SPPA dan pelaksanaan di lapangan. Secara yuridis, kesenjangan ini menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak anak atas pendampingan hukum yang layak sebagaimana diamanatkan Pasal 3 SPPA dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain persoalan teknis, aspek yuridis juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Bapas masih menghadapi tantangan dalam penafsiran terhadap konsep keadilan restoratif. Dalam praktiknya, tidak semua aparat penegak hukum memahami prinsip ini secara utuh. Banyak kasus anak yang seharusnya dapat diselesaikan melalui diversi, justru tetap dibawa ke pengadilan karena kurangnya pemahaman aparat atau minimnya dukungan dari korban dan masyarakat. Padahal, Pasal 7 UU SPPA telah menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dari aspek yuridis, penerapan keadilan restoratif belum optimal dan masih dipengaruhi oleh paradigma retributif yang menitikberatkan pada hukuman, bukan pemulihan. Oleh karena itu, Bapas harus memperkuat peran advokatifnya dalam mendorong implementasi diversi sebagai bentuk pelaksanaan hukum yang humanis dan progresif.

Dalam konteks pembimbingan, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat juga mengacu pada ketentuan dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. Bapas memiliki kewenangan melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuan pembimbingan ini adalah untuk memastikan anak dapat beradaptasi kembali di lingkungan sosial tanpa mengulangi tindak pidana. Secara yuridis, pembinaan pasca putusan ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip non-penal dalam sistem hukum pidana anak, yang berfokus pada reintegrasi sosial dan rehabilitasi moral anak. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya dan minimnya dukungan psikososial dari lembaga mitra masih menjadi hambatan serius dalam penerapan pembinaan berkelanjutan di wilayah hukum Jakarta Barat.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, tetapi efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kapasitas sumber daya. Dari aspek yuridis, Bapas telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan UU SPPA, namun belum

sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan undang-undang. Kelemahan dalam implementasi hukum menunjukkan perlunya penguatan kapasitas hukum substantif bagi petugas, peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta pengawasan berkelanjutan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat dapat benar-benar mencerminkan cita hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perlindungan anak, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hambatan Dan Upaya Bapas Kelas I Jakarta Barat Dalam Pendampingan Serta Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat merupakan bagian penting dari implementasi sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas peran Bapas sebagai lembaga pembimbing kemasyarakatan. Hambatan pertama yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tidak sebanding dengan jumlah klien anak yang harus ditangani setiap tahun. Seorang PK sering kali harus menangani puluhan hingga ratusan klien, baik anak maupun orang dewasa, sehingga waktu dan perhatian terhadap setiap kasus menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan selama proses diversi, serta pembinaan pasca putusan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas Bapas. Bapas Kelas I Jakarta Barat masih menghadapi kekurangan fasilitas pendukung seperti ruang konseling anak, alat bantu asesmen psikososial, dan sistem digital untuk pengelolaan data klien. Padahal,

peraturan perundang-undangan telah menekankan pentingnya pendekatan personal dan psikologis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kurangnya fasilitas menyebabkan proses pembinaan sering hanya berfokus pada aspek administratif dan pengawasan formal, tanpa menyentuh kebutuhan psikologis dan sosial anak. Keterbatasan anggaran operasional juga membuat kegiatan pembimbingan berbasis komunitas, seperti pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial, sulit dilaksanakan secara rutin. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada efektivitas proses reintegrasi sosial anak setelah keluar dari lembaga pembinaan.

Hambatan lainnya terletak pada koordinasi antar-lembaga penegak hukum yang belum berjalan optimal. Pelaksanaan sistem peradilan anak melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), dan dinas sosial. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga ini sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi terhadap prosedur diversi, ego sektoral, dan kurangnya komunikasi lintas lembaga. Misalnya, dalam beberapa kasus, proses diversi yang seharusnya dilakukan sejak tahap penyidikan tidak terlaksana karena keterlambatan pengiriman litmas atau ketidakhadiran pihak-pihak terkait dalam musyawarah diversi. Hambatan koordinatif ini menyebabkan keterlambatan penyelesaian perkara dan berpotensi melanggar prinsip keadilan cepat dan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) SPPA.

Selain hambatan kelembagaan, terdapat pula tantangan kultural dan sosial dalam pelaksanaan pembimbingan anak. Masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap anak yang pernah terlibat tindak pidana, sehingga menimbulkan stigma dan kesulitan bagi anak untuk diterima kembali di lingkungan sosialnya. Stigma sosial ini menghambat proses reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Di sisi lain, sebagian keluarga klien juga tidak memiliki kemampuan ekonomi maupun psikologis untuk mendukung proses rehabilitasi anak. Dalam beberapa kasus, anak justru kembali ke lingkungan yang sama dengan kondisi sebelumnya yang mendorong perilaku delinkuen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada sistem hukum formal, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma sosial dalam memandang anak sebagai individu yang perlu dibina, bukan dihukum.

Hambatan lain yang turut mempengaruhi efektivitas Bapas adalah kurangnya pelatihan profesional bagi pembimbing kemasyarakatan. Meskipun para PK telah memahami aspek hukum dan administrasi, banyak di antara mereka belum memperoleh pelatihan mendalam tentang pendekatan psikologi anak, mediasi, dan manajemen konflik. Padahal, kemampuan tersebut sangat penting untuk menjalankan fungsi pendampingan yang berlandaskan empati dan pendekatan humanis. Dalam konteks hukum positif, tugas PK tidak hanya administratif tetapi juga edukatif dan terapeutik. Tanpa dukungan pelatihan yang memadai, pelaksanaan keadilan restoratif sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat kapasitas pembimbing kemasyarakatan melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan profesionalisme berbasis kompetensi.

Sebagai upaya mengatasi berbagai hambatan tersebut, Bapas Kelas I Jakarta Barat telah melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan sistem koordinasi antar-lembaga melalui forum komunikasi dan perjanjian kerja sama (MoU) dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial. Upaya ini bertujuan menciptakan keseragaman pemahaman tentang pelaksanaan diversi dan pendampingan anak. Kedua, Bapas berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendampingan dengan mengadopsi sistem pelaporan digital, agar proses litmas, pembimbingan, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Ketiga, dilakukan pemberdayaan jejaring kelompok masyarakat peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dan psikolog dalam program pembinaan klien anak. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya adaptif Bapas untuk mengoptimalkan fungsi pembimbingan sesuai dengan tuntutan hukum dan kebutuhan sosial anak.

Selain upaya internal, diperlukan juga dukungan eksternal dari pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat peran Bapas. Salah satu bentuk dukungan adalah dengan peningkatan anggaran dan fasilitas operasional untuk kegiatan pembimbingan anak, terutama yang bersifat non-penal seperti pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, dan reintegrasi sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat

peraturan teknis pelaksanaan keadilan restoratif agar lebih aplikatif di lapangan, misalnya dengan memperjelas peran masing-masing lembaga dalam musyawarah diversi dan pemantauan pasca putusan. Bapas juga perlu mendorong pelibatan keluarga dan masyarakat dalam setiap tahap pembimbingan, karena keberhasilan proses rehabilitasi anak tidak hanya bergantung pada intervensi hukum, tetapi juga dukungan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat meliputi keterbatasan SDM, sarana prasarana, koordinasi lintas lembaga, serta faktor sosial dan kultural. Namun, melalui berbagai upaya strategis seperti penguatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan, peningkatan kolaborasi antar-lembaga, dan penerapan prinsip keadilan restoratif secara konsisten, Bapas dapat mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pelaksana sistem pemasyarakatan anak. Jika upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, maka sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Barat, dapat lebih humanis, efektif, dan sesuai dengan tujuan hukum yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar dihukum.

Penutup

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Bapas Kelas I Jakarta Barat menunjukkan bahwa secara yuridis lembaga ini telah menjalankan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni memberikan pendampingan dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, koordinasi antar-lembaga, serta stigma sosial masih menjadi kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pembimbingan. Upaya optimalisasi terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan, penguatan kerja sama lintas sektor, dan inovasi program pembinaan berbasis masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Bapas dapat semakin berperan aktif dalam mewujudkan

sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). *Manual Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Pembimbingan Perempuan dan Anak.* Kemenkumham RI.

Fatahillah, R. (2025). *Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jurnal Nomos.

Handayani, P. (2024). *Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan dan Pembinaan Klien.* Jurnal Soedirman Law Review.

Ikhsanudin, A., dkk. (2024). *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.* Jurnal Terang.

Juniawan, I. R., Rohaya, N., & D.N.F.A. (2022). *Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada Balai Pemasyarakatan di DKI Jakarta.* Jurnal Hukum dan Keadilan.

Mubarok, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Insight Mediatama.

Mulyadi, L. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.* Prenadamedia Group.

UMSU Press. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak.* UMSU Press.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Sinar Grafika.

Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). *Peran BAPAS dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.